



BAB I

PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 3) Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- 4) Menyediakan informasi mengenai Posisi Sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- 5) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 6) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



- 7) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- j. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 53).

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :



Bab I	Pendahuluan
	1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
	1 Ekonomi Makro
	2 Kebijakan Keuangan
	3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
	1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
	2 Hambatan an Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
	1 Entitas Akuntansi//Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
	2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD
	5 Kebijakan Akuntansi Tertentu
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
	1 LRA
	a Pendapatan_LRA
	b Belanja
	2 Neraca
	a Aset
	b Kewajiban
	c Ekuitas
	3 LO
	a Pendapatan -LO
	b Beban
	c Kegiatan Non Operasional
	d Pos Luar Biasa
	4 Laporan Perubahan Ekuitas
	a Perubahan Ekuitas
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD
Bab VII	Penutup



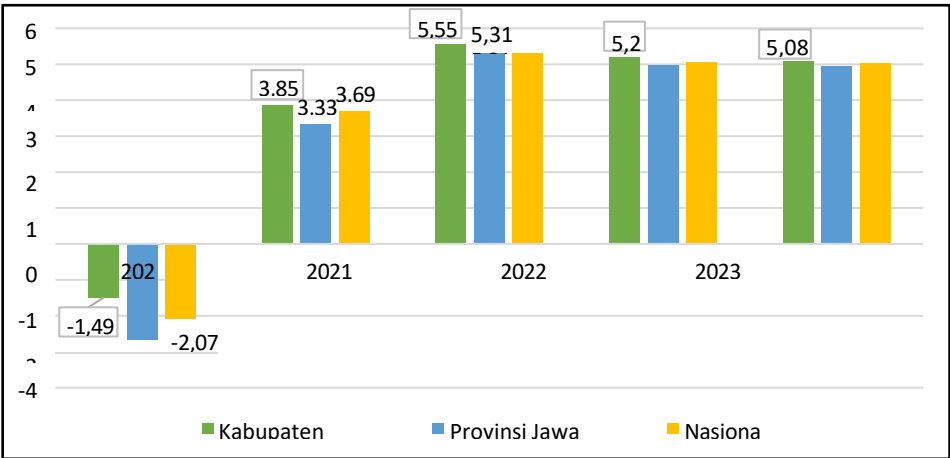
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD SKPD

1. EKONOMI MAKRO

Pada Tahun 2025, kondisi ekonomi makro Kabupaten Rembang menunjukkan arah pemulihan dan penguatan yang relatif stabil, sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dan regional Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas perekonomian daerah mulai bergerak lebih dinamis didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, stabilnya inflasi, serta keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor unggulan daerah.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada Tahun 2025 terutama ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketersediaan sumber daya alam, kondisi iklim yang relatif mendukung, serta peningkatan produktivitas petani dan nelayan turut memperkuat kinerja sektor ini. Selain itu, sektor industri pengolahan, khususnya industri berbasis sumber daya lokal, mulai menunjukkan peningkatan aktivitas yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2023 sebesar 5,20 persen, mengalami penurunan pada tahun 224 menjadi 5,08 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2024 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 4,95 persen dan Nasional sebesar 5,03 persen pada periode yang sama. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong pembangunan inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang 2020-2024 dapat digambarkan pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2025

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, Nasional dan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

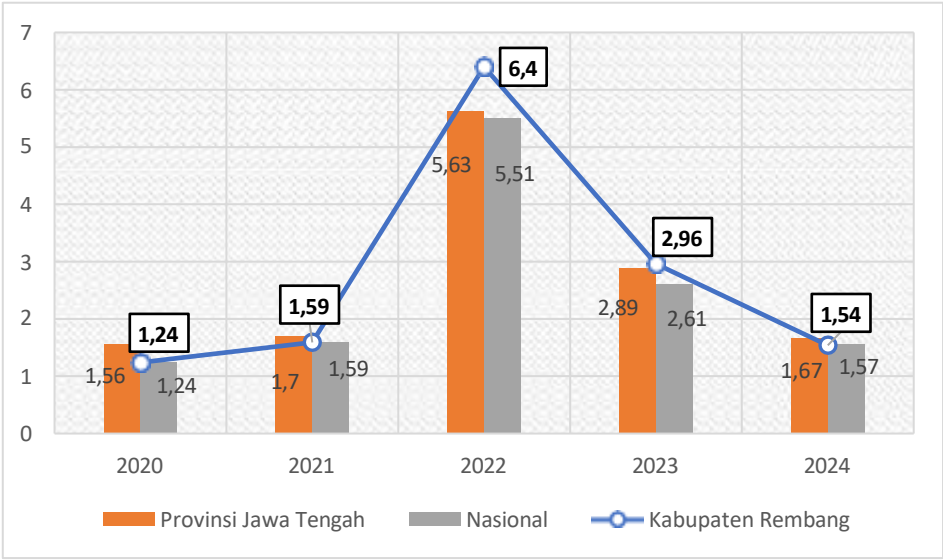


b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang menunjukkan keseluruhan nilai tambah (value added) yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Rembang selama kurun waktu tertentu. Guna melihat secara riil perkembangan PDRB, maka digunakan pendekatan tahun dasar atau atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan PDRB ADHK 2010, perkembangan PDRB tahun 2024 yang mengalami perkembangan tertinggi masih terjadi pada sektor dominan yaitu Pertanian Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Nilai PDRB riil pada tahun 2024 sebesar 16,25 triliun rupiah. Struktur perekonomian di Kabupaten Rembang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten Rembang. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 sektor industri pengolahan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rembang dengan kontribusi sektoral 24,39%. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menempati posisi kedua dengan kontribusi sektoral 22,39%. Perkembangan kontribusi sektoral dari tahun ke tahun dapat menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Rembang tengah mengalami transformasi ke arah industri. Nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut pengeluaran selama tahun 2020 - 2024 tetap didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 73,96%. di tahun 2024 Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Rembang pada Tahun 2024 adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 22,54%, serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,90%.

c. Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Rembang pada Tahun 2025 berada dalam kondisi yang terkendali. Ketersediaan pasokan bahan pokok, sinergi pengendalian harga antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta kelancaran distribusi barang menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga. Kondisi ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas ekonomi. Tingkat inflasi Kabupaten Rembang cukup fluktuatif. Cukup stabil di tahun 2020-2021 namun mengalami lonjakan yang cukup tinggi di tahun 2022. Pada tahun 2021 sebesar 1,59 persen mengalami kenaikan menjadi 6,4 persen di tahun 2022. Kembali turun di tahun 2023 dan 2024 yakni menjadi 2,96 persen dan 1,54 persen. Kondisi inflasi Kabupaten Rembang tahun 2024 lebih rendah dari kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,67 persen dan Nasional sebesar 1,57 persen. Adapun grafik perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana gambar berikut:



Sumber : BPS, 2025

Grafik 2.2
Laju Inflasi (%) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama ekonomi Kabupaten Rembang. Peningkatan daya beli masyarakat, didukung oleh pengendalian inflasi yang relatif terjaga, mendorong perputaran ekonomi di sektor perdagangan dan jasa. Aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berperan signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Dari aspek ketenagakerjaan, kondisi ekonomi makro yang semakin membaik turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa memberikan peluang kerja bagi masyarakat, meskipun tantangan peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang turut menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dukungan kebijakan daerah yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan potensi lokal, serta digitalisasi layanan pemerintahan menjadi faktor pendorong dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

d. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun mengalami stagnasi ditengah sejumlah tantangan yang berpengaruh pada sektor produksi dan konsumsi masyarakat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan nasional yang berpengaruh positif pada perekonomian daerah, yaitu kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, yang akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah dan PMTB. Dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan lokal, serta memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Rembang, Beberapa tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Rembang dalam meningkatkan perekonomian yaitu:



- a) Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pengembangan wilayah yang mengarah pada jalan tol, jalur kereta api, jalur lingkaran dan pelabuhan nasional. Pembangunan tol dan reaktivasi jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Rembang sebagai simpul transportasi yang dapat dimanfaatkan sebagai lalu-lintas barang dan jasa. Pembangunan tol dan reaktivasi jalur kereta api dipandang sangat penting, jika pembangunannya dapat direalisasikan pada beberapa tahun ke depan, tentu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Rembang terutama pada sektor perekonomian. Jalan lingkaran tidak hanya dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan, tetapi juga mendorong perkembangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Pembangunan pelabuhan nasional juga memiliki dampak strategis yang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas internasional, dan mengembangkan wilayah khususnya Kabupaten Rembang.
- b) Masih diperlukan upaya modernisasi pertanian maupun perikanan untuk meningkatkan produktivitasnya. Ketahanan pangan sendiri tidak terbatas pada ketersediaan/ketercukupan pangan tetapi perlu didukung dengan keterjangkauan ke seluruh masyarakat dan pemanfaatannya.
- c) Tingginya penggunaan barang impor pada industri seperti UMKM batik dan bahan penolong lainnya yang seringkali menyulitkan pengusaha.
- d) Pada sektor industri pengolahan, maritim, dan pariwisata pengembangannya masih perlu ditingkatkan, dalam mengembangkan industri tersebut masih harus menggandeng investor.
- e) Pada sektor konsumsi, tantangan perekonomian daerah berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kenaikan harga komoditas pangan serta kenaikan indeks pengeluaran masyarakat karena kenaikan TDL, elpiji dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara daya saing sektor produksi juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal yang terutama disebabkan oleh tingkat efisiensi faktor produksi dan rendahnya produktivitas.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi makro Kabupaten Rembang Tahun 2025 berada pada jalur yang positif dan stabil. Tantangan seperti ketergantungan pada sektor primer, ketimpangan wilayah, serta kebutuhan peningkatan daya saing ekonomi daerah tetap menjadi fokus perhatian. Namun demikian, dengan pengelolaan kebijakan yang tepat dan sinergi antar pemangku kepentingan, ekonomi Kabupaten Rembang diharapkan terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam rangka merespon tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2025, maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efektif dan efisien. Selain penyesuaian terhadap arah kebijakan ekonomi daerah akibat perang Iran-Israel, arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2025 juga diarahkan pada upaya penanganan dampak inflasi. Arah kebijakan yang akan ditempuh pada aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang sah dan menjadi hak daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah dicatat dalam APBD dan digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang. Pendapatan Daerah terbagi menjadi tiga komponen utama, yakni :



- 1) **Pendapatan Asli daerah (PAD)**
PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi lokal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- 2) **Pendapatan Transfer**
Pendapatan transfer atau transfer pemerintah pusat dan provinsi merupakan dana yang berasal dari APBN dan APBD provinsi untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa. Kabupaten Rembang merupakan Daerah yang sumber pembiayaan daerahnya tergantung pada Transfer ke Daerah (TKD). TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah dan ketimpangan fiskal antar- Daerah, sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah.
TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberi kepastian penerimaan bagi Daerah.
DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Pengalokasian DAU dilakukan melalui perhitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta perhitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Salah satu prioritas penggunaan DAU adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti SPM bidang Pendidikan, SPM bidang Kesehatan, SPM bidang Pekerjaan Umum, SPM bidang Perumahan Rakyat dan tercukupinya pemberian Dana Kelurahan. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.
- 3) **Lain-lain pendapatan Daerah yang sah**
Menurut peraturan perundang-undangan, lain-lain pendapatan Daerah yang sah adalah pendapatan Daerah yang tidak termasuk dalam PAD dan transfer pemerintah, tetapi tetap merupakan hak daerah dan sah menurut hukum. Pada struktur APBD, pendapatan Daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan pendapatan daerah pembangunan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari PAD. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Rembang adalah:
 - a) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, dengan cara:
 - i. Meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak melalui pemutakhiran basis data wajib pajak;



- ii. Melakukan ekstensifikasi pajak pada sektor-sektor yang belum tergarap maksimal, seperti pajak reklame digital, pajak parkir mandiri, dan pajak sarang burung walet
- iii. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh
- b) Modernisasi sistem pemungutan dan pembayaran pajak/retribusi, dengan cara :
 - i. Menerapkan sistem digitalisasi layanan perpajakan daerah untuk kemudahan pembayaran pajak dan retribusi
 - ii. Mengembangkan sistem monitoring berbasis online untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan daerah
- c) Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan cara :
 - i. Melakukan restrukturisasi dan pembinaan terhadap BUMD agar lebih efisien dan berorientasi profit
 - ii. Mendorong BUMD untuk menjajaki peluang usaha baru
 - iii. Meningkatkan kontribusi dividen BUMD ke PAD dengan tata kelola yang sehat dan profesional
- d) Optimalisasi retribusi daerah
- e) Pemanfaatan dan Penertiban Aset Daerah, dengan cara :
 - i. Menyusun dan mengelola database aset daerah untuk mengetahui potensi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis
 - ii. Mendorong kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga
 - iii. Menyelesaikan legalisasi aset yang belum bersertifikat agar dapat dimonetisasi secara sah
- f) Inovasi sumber PAD baru berbasis potensi lokal
Dengan strategi peningkatan PAD yang terintegrasi dan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Rembang berharap dapat mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan publik, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Rembang terus berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai strategi, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas upaya tersebut. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menghambat peningkatan PAD adalah :

- a) Masih terbatasnya basis pajak dan retribusi
 - Basis pajak daerah di Kabupaten Rembang masih relatif sempit, terutama karena struktur ekonomi lokal yang didominasi sektor informal dan pertanian
 - Beberapa objek pajak dan retribusi belum tergarap secara optimal, seperti sektor pariwisata, parkir, dan pemanfaatan ruang publik
- b) Rendahnya kepatuhan wajib pajak
 - Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah
 - Banyak pelaku usaha kecil dan menengah belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah
 - Kurangnya sanksi tegas dan sistem pengawasan yang memadai terhadap pelanggaran perpajakan dan retribusi daerah
- c) Minimnya inovasi bisnis BUMD dalam menjawab kebutuhan pasar lokal
- d) Beberapa unit usaha milik daerah belum dikelola secara profesional dan belum memiliki orientasi profit yang kuat
- e) Dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah membuat pemerintah kurang terdorong untuk menggali potensi PAD secara optimal.



Penurunan PAD adalah sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan fiskal, perbaikan sistem pengelolaan keuangan, serta inovasi dalam sumber-sumber penerimaan baru dan perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, memperbaiki regulasi, dan membangun sistem informasi pendapatan daerah yang modern dan transparan.

b. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari ruang fiskal. Ruang fiskal (fiscal space) adalah suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya. Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS dan PPPK, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat earmarked (ditentukan penggunaannya). Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar.

3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pada tahun anggaran 2025, Pagu belanja anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika setelah perubahan sebesar Rp7.658.271.970,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.233.876.175,00 atau 94%. Untuk lebih jelasnya diuraikan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0%	
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	4.027.860.000	3.960.297.113	98%	3.322.557.909
Belanja Barang dan Jasa	3.426.131.970	3.072.922.962	90%	2.687.712.931
Jumlah Belanja Operasi	7.453.991.970	7.033.220.075	94%	6.010.270.840
BELANJA MODAL				
Belanja Peralatan dan Mesin	204.280.000	200.656.100	98%	189.773.060
Jumlah Belanja Modal	204.280.000	200.656.100	98%	189.773.060
JUMLAH BELANJA	7.658.271.970	7.233.876.175	94%	6.200.043.900
SURPLUS/DEFISIT	(7.658.271.970)	(7.233.876.175)	94%	(6.200.043.900)



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan menurut urusan pemerintah, berupa pencapaian efektifitas dan efisiensi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Realisasi kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang baik dan akuntabel, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengelola anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral, serta persandian dan keamanan informasi. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang diarahkan pada peningkatan kualitas layanan informasi publik, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan keamanan informasi, serta penyediaan data dan statistik sektoral yang berkualitas. Total anggaran tahun 2025 yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun adalah sebesar Rp7.658.271.970,00. Jumlah anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai kegiatan yang terdiri dari : 3 urusan, 5 program, 10 kegiatan dan 37 Sub. Kegiatan. Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan mampu menunjang keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam rangka mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Dana yang terserap untuk membiayai kegiatan tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.233.876.175,00 atau sekitar 94%.

Ditinjau dari struktur belanja, realisasi belanja operasi mendominasi penggunaan anggaran, terutama untuk mendukung kegiatan layanan komunikasi publik, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penguatan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan statistik sektoral, serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Sementara itu, belanja modal direalisasikan secara selektif dan terarah untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan TIK, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan kebutuhan prioritas. Secara umum, realisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2025 telah mencapai tingkat penyerapan yang tinggi dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan, meskipun ada beberapa sub.kegiatan yang penyerapannya dibawah target. Tingginya capaian realisasi tersebut mencerminkan perencanaan anggaran yang semakin matang, pelaksanaan kegiatan yang efektif dan tepat waktu, serta pengendalian keuangan yang berjalan secara optimal. Realisasi belanja juga menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian realisasi keuangan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja program dan kegiatan, yang secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target output dan outcome yang direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara kinerja keuangan dan kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Rembang.



Dari data realisasi anggaran, ada beberapa sub. kegiatan dengan tingkat penyerapan dibawah 80% antara lain :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan tingkat penyerapan sebesar 47%. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran;
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan tingkat penyerapan sebesar 59%. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran;
- c. Relasi Media dengan tingkat penyerapan sebesar 65%. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu dan situasi konduktivitas media yang belum sepenuhnya mendukung sebagaimana dilaporkan pada nota dinas kepada Bupati Rembang Nomor 500.12.11.3/387/2025 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan Relasi Media;
- d. Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dengan tingkat penyerapan sebesar 68%. Hal ini disebabkan oleh rencana kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penyusunan Arsitektur SPBE dan Proses Bisnis SPBE di tunda karena Juknis penyusunan dari KemenPAN belum di tetapkan, seiring dengan perubahan dari evaluasi indeks SPBE ke evaluasi indeks PEMDI.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, berbasis digital, dan berorientasi pada pelayanan publik. Secara lebih rinci realisasi serapan anggaran tertuang pada tabel 3.1 sebagaimana terlampir.

2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang memengaruhi pencapaian target realisasi kinerja keuangan belanja. Hambatan tersebut antara lain berasal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, serta faktor eksternal yang berada di luar kendali perangkat daerah. Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi kinerja keuangan belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 yang kurang optimal antara lain :

- a. Dari aspek perencanaan, masih terdapat penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan regulasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang berdampak pada perubahan alokasi anggaran serta penjadwalan pelaksanaan kegiatan. Perubahan tersebut menyebabkan perlunya revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan penyesuaian rencana kerja, sehingga berimplikasi pada tertundanya realisasi belanja;
- b. Penyesuaian terhadap kondisi lapangan, seperti perubahan kebutuhan prioritas daerah, serta efisiensi anggaran yang mengharuskan penyesuaian volume maupun metode pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut berpengaruh pada capaian realisasi keuangan yang belum sepenuhnya optimal;
- c. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan dengan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. ENTITAS AKUNTANSI/ ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang merupakan unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang yang didalamnya terdapat unit – unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah Basis Akrua baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

a. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode



sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

b. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

c. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

d. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan – LO diakui sesuai dengan penetapannya.

e. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

f. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

g. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2025. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang



logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

h. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Merupakan kas yang dikelola Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

i. Kas di Bendahara BOS

Merupakan kas yang dikelola Bendahara BOS di masing-masing satuan pendidikan negeri, mencakup seluruh saldo rekening bendahara yang ada per tanggal neraca.

j. Kas lainnya

Yang masuk dalam kategori Kas Lainnya merupakan saldo kas yang tidak masuk dalam kategori di atas dan tidak masuk dalam APBD Kabupaten Rembang.

k. Investasi Jangka Pendek

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

l. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

m. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet. Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya.

n. Beban di bayar dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban di bayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

o. Persediaan

1) Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

2) Pada akhir periode akuntansi, pengakuan persediaan disesuaikan dengan hasil inventaris fisik (stock opname).



Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran pemakaian persediaan diketahui dengan perhitungan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

p. Investasi Non permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

q. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %. Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

r. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
- 2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- 3) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 4) Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- 5) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- 6) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;



b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Batasan minimal (nilai satuan minimum) kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan hewan/ternak & tumbuhan dicatat sebagai intrakomptabel dibukukan dalam kartu inventaris barang dan dilaporkan dalam neraca.

Nilai dibawah batasan minimal (nilai satuan minimum) kapitalisasi aset tetap dicatat sebagai ekstrakomptabel dibukukan dalam kartu inventaris barang dan tidak dilaporkan dalam neraca.

- 8) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - b) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
 - c) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 9) Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Batas minimum Harga per unit
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan mesin	
	Alat Besar	Rp10.000.000,-
	Alat Angkutan	
	- Angkutan roda 4	Rp5.000.000,-
	- Angkutan roda 2	Rp1.000.000,-
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp1.000.000,-
	Alat Pertanian	Rp1.000.000,-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp1.000.000,-
	Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	Rp1.000.000,-
	Alat Kedokteran & Kesehatan	Rp1.000.000,-
	Alat Laboratorium	Rp1.000.000,-
	Alat Persenjataan	Rp1.000.000,-
	Komputer	Rp1.000.000,-
	Alat Eksplorasi	Rp1.000.000,-
	Alat Pengeboran	Rp1.000.000,-
	Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian	Rp1.000.000,-
	Alat Bantu Eksplorasi	Rp1.000.000,-
	Alat Keselamatan Kerja	Rp1.000.000,-
	Alat Peraga	Rp1.000.000,-
	Peralatan Proses/ Produksi	Rp1.000.000,-
	Rambu-rambu	Rp1.000.000,-
	Peralatan Olah Raga	Rp1.000.000,-
3.	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	Rp100.000.000,-
	Monumen	Rp100.000.000,-
	Bangunan Menara	Rp100.000.000,-
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp100.000.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan dan jembatan	Rp100.000.000,-
	Bangunan air (Irigasi)	Rp100.000.000,-
	Instalasi	Rp100.000.000,-
	Jaringan	Rp100.000.000,-
5.	Aset tetap lainnya	
	Barang bercorak kesenian	Rp1.000.000,-
	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp50.000.000,-



10) Dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan setelah ada Berita Acara Serah Terima (BAST).

s. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

t. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

u. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

v. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

w. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

x. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap



yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

y. **Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan**

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3				ASET TETAP		
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7	84
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	36
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	60
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	48
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	60
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	60
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	120
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	120
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	60
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	60
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	8	96
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	120
				03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	180
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	120
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	84
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	180
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi		
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	120
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	36
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	60
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5	60
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	48
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	60
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	120
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	120
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	120
1	3	2	13	01	Sumur	10	120
1	3	2	13	02	Produksi	10	120
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15	180
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	120
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	120
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	60



Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	60
1	3	2	15	03	Alat SAR	2	24
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	120
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10	120
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	96
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	60
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	8	96
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	8	96
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4	48
1	3	3			Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	40	480
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	50	600
1	3	3	04	01	Tugu Titik Control/ Pasti	50	600
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	3	4	01	01	Jalan	10	120
1	3	4	01	02	Jembatan	50	600
1	3	4	02	03	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	02	04	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
1	3	4	02	05	Bangunan Air Rawa dan Folder	25	300
1	3	4	02	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	02	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
1	3	4	02	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
1	3	4	02	09	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	02	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	360
1	3	4	03	12	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	03	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	03	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	03	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	03	16	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	03	17	Instalasi Pertahanan	30	360
1	3	4	03	18	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	03	19	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	04	20	Jaringan Air Minum	30	360
1	3	4	04	21	Jaringan Listrik dan komputer	40	480
1	3	4	04	22	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	04	23	Jaringan Gas	30	360

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Aset Tetap yang akan dipindahtangankan

Penambahan masa manfaat asset tetap karena adanya perbaikan terhadap asset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

z. **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan



diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

aa. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud;
- 5) Aset Lain-lain.

bb. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

- 1) Utang PFK
- 2) Utang Bunga
- 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka
- 5) Utang Belanja

cc. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

dd. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

ee. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.



4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan SKPD atau pemerintah daerah setempat.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, bukan lagi sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang mengampu pendapatan.

b. Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.1

Realisasi Belanja Daerah

No	Akun	2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5 = 4/3*100%	6
1	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.027.860.000	3.960.297.113	98%	3.322.557.909
	Belanja Barang	3.426.131.970	3.072.922.962	90%	2.687.712.931
	Jumlah Belanja Operasi	7.453.991.970	7.033.220.075	94%	6.010.270.840
2	BELANJA MODAL				
	Belanja Peralatan dan Mesin	204.280.000	200.656.100	98%	189.773.060
	Jumlah Belanja Modal	204.280.000	200.656.100	98%	189.773.060
3	JUMLAH BELANJA	7.658.271.970	7.233.876.175	94%	6.200.043.900

Realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.233.876.175,00 atau sekitar 94% dari anggarannya sebesar Rp7.658.271.970,00 naik sebesar Rp1.033.832.275,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.200.043.900,00.

1) Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.960.297.113,00 atau 98% dari anggarannya sebesar Rp4.027.860.000,00 naik sebesar Rp637.739.204,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.322.557.909,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.2

Realisasi Belanja Pegawai

No	Akun	2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5 = 4/3*100%	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.860.000	2.895.919.991	98%	2.302.556.643
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.086.000.000	1.064.377.122	98%	869.401.266
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0%	150.600.000
	Jumlah Belanja Pegawai	4.027.860.000	3.960.297.113	98%	3.322.557.909

Kenaikan tersebut berasal dari pengalihan gaji PPPK yang semula dibayarkan oleh BPPKAD Kabupaten Rembang.



b)Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.072.922.962,00 atau 90% dari anggaran sebesar Rp3.426.131.970,00 naik sebesar Rp385.210.031,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.687.712.931,00, terdiri dari :

Tabel 5.3
Realisasi Barang dan Jasa

No	Akun	2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5 = 4/3*100%	6
1	Belanja Barang	508.578.470	473.706.429	93%	274.342.699
2	Belanja Jasa	2.717.022.500	2.402.133.220	88%	2.205.303.896
3	Belanja Pemeliharaan	107.105.000	105.506.466	99%	42.887.192
4	Belanja Perjalanan Dinas	93.426.000	91.576.847	98%	165.179.144
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	3.426.131.970	3.072.922.962	90%	2.687.712.931

2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 200.656.100,00 atau 98% dari anggaran sebesar Rp204.280.000,00 naik Rp10.883.040,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp189.773.060,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.4
Realisasi Modal

No	Belanja Modal	2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5 = 4/3*100%	6
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.280.000	200.656.100	98%	189.773.060
	Jumlah Belanja Modal	204.280.000	200.656.100	98%	189.773.060

c. Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar (7.233.876.175,00) dari yang dianggarkan sebesar (Rp7.658.271.970,00).

2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

I. ASET

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2025 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sebesar Rp0,00.

c. Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.



Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp422.328,00 meningkat sebesar Rp119.328,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp303.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Persediaan

No	Jenis Persediaan	31 Des 2025	31 Des 2024
1	2	3	4
a	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
1	Kertas dan Cover	329.328	246.000
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	93.000	57.000
	Jumlah	422.328	303.000

d. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Rembang melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya. Nilai saldo aset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.757.260.349,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.998.971.169,00 tersaji sebagai berikut :

Tabel 5.6
Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5/4 * 100
1	Tanah	0	0	0	0.0%
2	Peralatan dan Mesin	6.915.627.675	6.733.996.975	181.630.700	2.7%
3	Gedung dan Bangunan	806.582.781	806.582.781	0	0.0%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	872.268.960	872.268.960	0	0.0%
5	Aset Tetap Lainnya	2.899.700	2.899.700	0	0.0%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0.0%
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.840.118.767)	(6.416.777.247)	(423.341.520)	6.6%
	Jumlah Aset Tetap	1.757.260.349	1.998.971.169	(241.710.820)	-12.1%

Sedangkan penurunan aset tetap dalam tahun anggaran 2025 sebesar (Rp241.710.820,00) atau sebesar -12,1% dibanding dengan saldo per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.7
Kenaikan/Penurunan Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	6.733.996.975	200.656.100	19.025.400.00	6.915.627.675
3	Gedung dan Bangunan	806.582.781	0	0	806.582.781
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	872.268.960	0	0	872.268.960
5	Aset Tetap Lainnya	2.899.700	0	0	2.899.700
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.416.777.247)	0	423.341.520	(6.840.118.767)
	Jumlah Aset Tetap	1.998.971.169	200.656.100	442.366.920	1.757.260.349



Penambahan sebesar Rp200.656.100,00 berasal dari realisasi belanja modal, sebesar Rp200.656.100,00. Penambahan aset tetap tersebut di atas merupakan nilai aset tetap yang masuk dalam kelompok pencatatan intra komptable. Sedangkan pengurangan sebesar Rp442.366.920.00 berasal dari koreksi belanja modal ke persediaan sebesar Rp19.025.400.00 dan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp423.341.520,00. Saldo masing – masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Tanah**
Saldo Tanah per 31 Desember 2025 sama saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.
- 2) **Peralatan dan Mesin**
Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.915.627.674,00 meningkat sebesar Rp 181.630.699,00 dibandingkan saldo tahun 2024 sebesar Rp6,733,996,975,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8
Peralatan dan Mesin

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Alat Besar	0	0	0
2	Alat Angkutan	804.064.810	804.064.810	0
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.850.000	6.850.000	0
4	Alat Pertanian	0	0	0
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.124.927.825	1.112.447.825	12.480.000
6	Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	1.994.446.247	1.994.446.247	0
7	Alat Kedokteran & Kesehatan	0	0	
8	Alat Laboratorium	932.400	932.400	0
9	Alat Persenjataan	0	0	0
10	Komputer	2.984.406.392	2.815.255.693	169.150.699
11	Alat Eksplorasi	0	0	0
12	Alat Pengeboran	0	0	0
13	Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian	0	0	0
14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0
15	Alat Keselamatan Kerja	0	0	0
16	Alat Peraga	0	0	0
17	Peralatan Proses/ Produksi	0	0	0
18	Rambu-rambu	0	0	0
19	Peralatan Olah Raga	0	0	0
	Jumlah	6.915.627.674	6.733.996.975	181.630.699

- Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:
- a) Saldo Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp804.064.810,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2024;
 - b) Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.850.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2024;
 - c) Saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.124.927.825,00 meningkat sebesar Rp12.480.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.112.447.825,00. Peningkatan tersebut berasal dari realisasi belanja modal sebesar Rp12.480.000,00;
 - d) Saldo Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.994.446.247,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2024;
 - e) Saldo Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 sebesar Rp932.400,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2024;



- f) Saldo Komputer per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.984.406.392,00 meningkat sebesar Rp169.150.699,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.815.255.693,00. Peningkatan tersebut berasal dari akumulasi penambahan realisasi belanja modal sebesar Rp188.176.099,00 dan pengurangan dari koreksi akun komputer ke persediaan pengadaan tahun 2025 sebesar Rp19.025.400,00. Adapun rincian aset yang merupakan koreksi akun komputer ke persediaan pengadaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9
Daftar Koreksi Pencatatan Aset Tetap (Komputer) Ke Persediaan

No	Uraian	Nilai Aset
1	Kabel Drop Core Fiber Optic 2 core	2.930.400
2	Kabel LAN UTP Cat5e	2.303.250
3	Patch Cord Fiber Optic Single Mode SC-SC	210.900
4	Patch Cord Fiber Optic SC-LC Duplex	222.000
5	SFP	4.329.000
6	TP-LINK LS1008	1.065.600
7	POE injector Ubiquity	1.554.000
8	FO Converter adapter	1.515.150
9	Connector RJ 45	1.165.500
10	Adaptor CCTV	399.600
11	Wifi Modem	3.330.000
Jumlah		19.025.400

3) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tetap dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp806.582.781,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.10
Gedung dan Bangunan

No	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	Bangunan Gedung	736.582.781	736.582.781	0
2	Bangunan Monumen	70.000.000	70.000.000	0
Jumlah		806.582.781	806.582.781	0

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tetap dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp872.268.960,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.11
Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	Instalasi	6.850.000	6.850.000	0
2	Jaringan	865.418.960	865.418.960	0
Jumlah		872.268.960	872.268.960	0

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tetap dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.899.700,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.12
Aset Tetap Lainnya

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	Bahan Perpustakaan	2.899.700	2.899.700	0
	Jumlah	2.899.700	2.899.700	0

- 6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**
Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
- 7) **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**
Nilai penyusutan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Penyusutan tidak termasuk Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
Penyusutan juga tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya yaitu Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp6.840.118.767) turun sebesar (Rp423.341.520) dibandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp6.416.777.247) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.421.748.491)	(6.035.665.102)	(386.083.389)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(283.329.475)	(267.935.151)	(15.394.324)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(135.040.801)	(113.176.994)	(21.863.807)
	Jumlah	(6.840.118.767)	(6.416.777.247)	(423.341.520)

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp6.840.118.767)) dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	(Rp6.416.777.247,00)
Penambahan :	(Rp423.341.520,00)
Beban Penyusutan TA 2025	(Rp423.341.520,00)
Reklasifikasi akun	Rp0,00
Mutasi antar SKPD	Rp0,00
Penerimaan hibah	Rp0,00
Koreksi tambah	Rp0,00
Pengurangan	
Reklasifikasi akun	Rp0,00
Mutasi antar SKPD	Rp0,00
hibah keluar	Rp0,00
Usulan Rusak Berat	Rp0,00
Penghapusan	Rp0,00
Amortisasi (ATB)	Rp0,00
Koreksi kurang	Rp0,00
Saldo Akhir	(Rp6.840.118.767)



e. Aset Lainnya

Aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 menurun sebesar Rp3.574.222,00 dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.574.222,00. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Saldo Aset Lainnya yang berasal dari Aset Tak Berwujud, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Adapun saldo Aset Lainnya yang berasal dari Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
- 2) Saldo Aset Lainnya yang berasal barang yang masuk dalam rusak berat (RB) yang akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Adapun rincian saldo Aset Lainnya yang berasal barang yang masuk dalam rusak berat (RB) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14
Aset Lainnya (Aset Rusak Berat)

No	Uraian Aset Rusak Berat	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Lain-lain	0	162,888,058	(162,888,058)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	(159,313,836)	159,313,836
	Jumlah	0	3,574,222	(3,574,222)

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

II. KEWAJIBAN

a. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.317.354,00, menurun sebesar (Rp80.253.148,00) dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp114.570.502,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.15
Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Utang Bunga	0	0	0
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
4	Utang Beban	34.317.354	114.570.502	(80.253.148)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
	Jumlah	34.317.354	114.570.502	(80.253.148)

Kewajiban merupakan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:



1) **Utang Belanja**

Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.317.354,00, menurun sebesar (Rp80.253.148,00) dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp114.570.502,00. Utang belanja sebesar Rp34.317.354,00 merupakan utang yang belum terbayarkan, karena sudah timbul kewajiban maka dicatat sebagai utang beban. Adapun rincian utang beban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sampai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.16
Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Utang Belanja Pegawai	0	80.339.666	(80.339.666)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	34.317.354	34.230.836	86.518
	Jumlah	34.317.354	114.570.502	(80.253.148)

Sedangkan rincian utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sampai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.17
Utang Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Periode Pembayaran	Nilai Utang Belanja
1	Tagihan Listrik	1 Desember 2025 sd 31 Desember 2025	5.890.194
2	Tagihan Internet	2 Desember 2025 sd 31 Desember 2025	28.427.160
	Jumlah		34.317.354

III. **EKUITAS**

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dengan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.723.365.323,00 mengalami penurunan sebesar Rp161.338.344,00 jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.888.277.889,00.

3. **LAPORAN OPERASIONAL**

a. **Pendapatan LO**

Pendapatan LO dapat diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00,

b. **Beban -LO**

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2025 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) **Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp3.879.957.447,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 497.685.872,00 atau 14,7% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp3.382.271.575,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.18
Beban Pegawai

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.890.208.090	2.287.642.544	602.565.546
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	989.749.357	944.029.031	45.720.326
3	Beban Honorarium	0	150.600.000	(150.600.000)
	Jumlah	3.879.957.447	3.382.271.575	497.685.872

2) **Beban Barang Dan Jasa**

Beban barang dan jasa merupakan saldo beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.091.915.552,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 370.493.171,00 atau 13,6% bila dibandingkan dengan Beban barang dan jasa tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp3.382.271.575,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.19
Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
1	Beban Barang	492.612.501	309.190.259	183.422.242
2	Beban Jasa	2.402.219.738	2.204.165.786	198.053.952
3	Beban Pemeliharaan	105.506.466	42.887.192	62.619.274
4	Beban Perjalanan Dinas	91.576.847	165.179.144	(73.602.297)
	Jumlah	3.091.915.552	2.721.422.381	370.493.171

Dari Beban barang dan jasa periode 1 januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.091.915.552,00 di dalamnya terdapat beban persediaan.

Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan nilai beban persediaan pada beban barang SKPD. Perhitungan beban persediaan sebesar Rp316.704.434,00 adalah sebagai berikut :

Belanja Barang Persediaan (LRA)	:	Rp 297.798.362,00
Persediaan tahun 2024 (+)	:	Rp303.000,00
Persediaan tahun 2025 (-)	:	(Rp422.328,00)
Koreksi Pencatatan dari aset tetap	:	Rp19.025.400,00
Beban Persediaan-LO	:	Rp316.704.434.00

3) **Beban Penyusutan dan Mortisasi**

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan tahun anggaran 2025, Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan. Beban Penyusutan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20
Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	386.083.389	589.427.937	(203.344.548)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.394.324	15.394.321	3
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.863.807	21.863.808	(1)
	Jumlah	423.341.520	626.686.066	(203.344.546)



c. Surplus/ Defisit- LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit sampai dengan per 31 Desember 2025 sebesar (RP7.398.788.741,00).

4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas sebesar Rp 1.888.277.889,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2024.
- b. Surplus/defisit – LO tahun anggaran 2025 sebesar (RP7.398.788.741,00). merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
- c. Ekuitas akhir.
Ekuitas Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika bernilai Rp1.723.365.323,00.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

a. Kedudukan

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

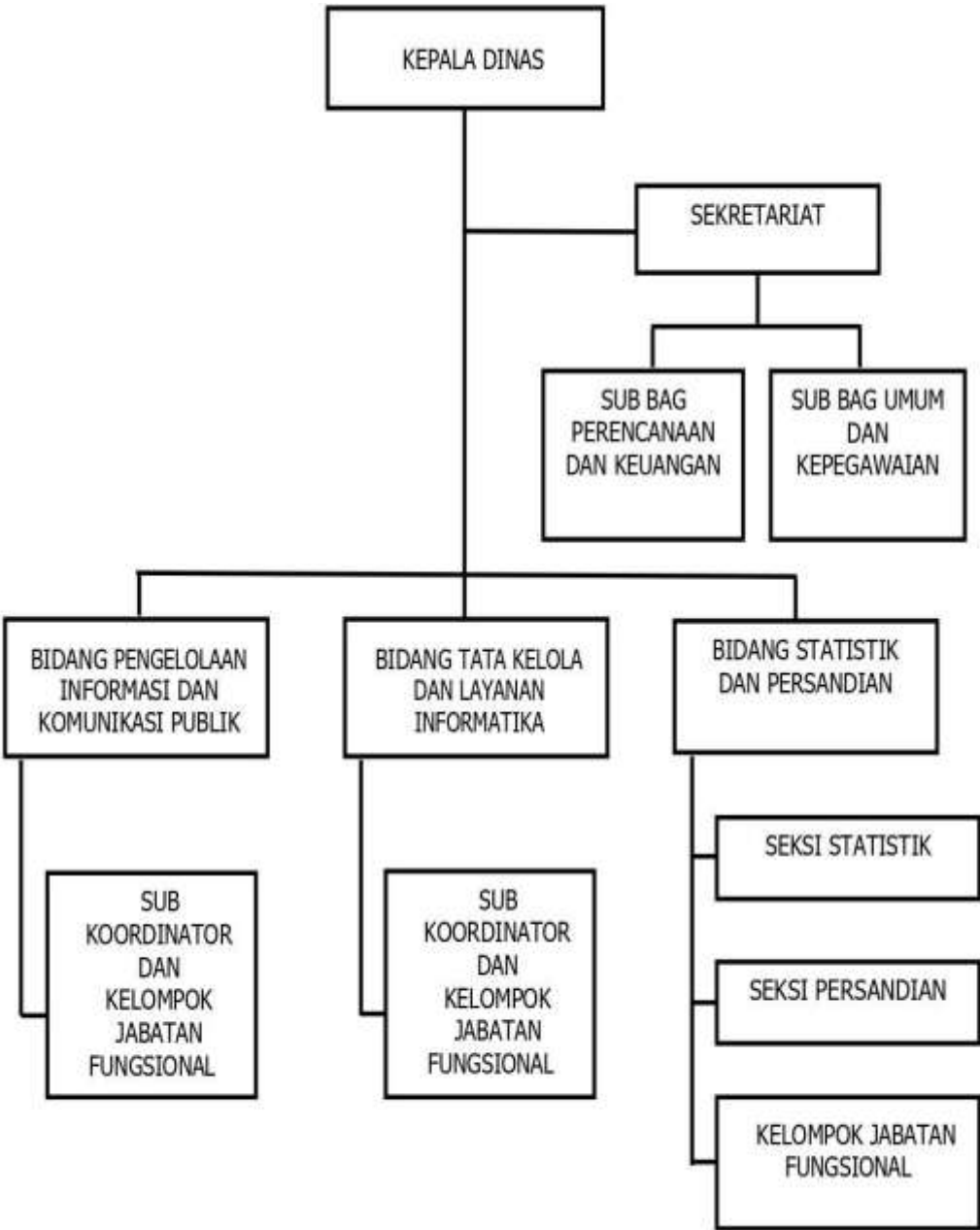
c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



2. STRUKTUR ORGANISASI



Bagan VI.1
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang



BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025. Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, dan posisi keuangan Keuangan per tanggal 31 Desember 2025. Informasi dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ini diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini juga dapat berguna bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Rembang, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

Drs. EC. GANTIARTO St
Pembina Utama Madya
NIP. 19651226 199401 1 001